



## Dana Hibah dan Bantuan Dipotong

JAKARTA, KOMPAS — Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memangkas belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dalam APBD 2015. Dari total anggaran Rp 1,3 triliun, dana hibah dan bantuan bisa dipangkas sampai separuhnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kamis (16/4), mengatakan, Kemendagri meminta Pemprov DKI melakukan efisiensi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. "Kami merujuk pada angka Rp 3,62 triliun yang tidak boleh digunakan pada tahun ini sehingga efisiensi harus dilakukan di berbagai tempat, termasuk dana hibah dan bantuan," katanya.

Saat ini, tim anggaran pemerintah daerah masih menyisir lembaga, organisasi, atau yayasan yang bisa dan tidak bisa menerima hibah dan bantuan. Bantuan keuangan untuk daerah mitra di Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga akan dievaluasi dan dipotong meskipun sebelumnya jumlah bantuan sudah disetujui.

Dana hibah yang disetujui untuk daerah mitra tahun ini total Rp 358 miliar, yaitu untuk Kabupaten Bogor Rp 67,4 miliar, Kota Tangerang Rp 100 miliar, Kota Bekasi Rp 98,1 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 74,8 miliar, dan Kabupaten Tangerang Rp 17,7 miliar.

Kepala Badan Pengelola Ke-

uangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, dari daftar penerima dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ada, akan ditentukan apakah bantuan dicoret, dikurangi, disamakan jumlahnya dengan tahun lalu, atau disetujui.

"Misalnya, bantuan untuk yayasan autis Rp 300 juta akan dicoret. Bantuan untuk Dewan Kesenian Jakarta dikembalikan ke pagu tahun lalu, dari semula kami ajukan Rp 6,5 miliar kembali menjadi Rp 5 miliar. Sama halnya untuk Taman Ismail Marzuki, dari semula Rp 6,5 miliar menjadi Rp 5 miliar," ujar Heru.

Lembaga atau organisasi yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun lalu tidak akan mendapatkan dana hibah lagi tahun ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, berdasarkan ketentuan, dana hibah tidak bisa diberikan terus-menerus kepada satu pihak.

"Secara umum, dana hibah itu ada batasannya. Penggunaan harus jelas, pertanggungjawabannya pun harus jelas," ujarnya.

Akibat tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam APBD 2015, akhirnya Kemendagri hanya menyetujui penggunaan anggaran sebesar Rp 69,286 triliun, selisih Rp 3,62 triliun dari pagu perubahan APBD 2014. (FRO)